



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN GUNUNGPATI  
**KELURAHAN SUMURREJO**

Alamat : Tembus Balai Kelurahan Telp.( 024 ) 6932141 Kode Pos : 50226

**KEPUTUSAN LURAH SUMURREJO**

**Nomor : 463/ 03 / II /2020**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK  
KELURAHAN SUMURREJO KECAMATAN GUNUNGPATI  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2020**

**LURAH SUMURREJO**

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak dibutuhkan program kelurahan layak anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan layak anak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Kandri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
13. Peraturan Walikota Semarang No 20 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Layak Anak.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Forum Anak Kelurahan Sumurrejo sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

KEDUA .....

- KEDUA : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Sumurrejo Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Sumurrejo Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak;
  2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA);
  3. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
  4. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Sumurrejo
  5. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak;
  6. Melaporkan hasil kinerja kepada lurah secara berkala.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
1. Anggaran Kelurahan Sumurrejo
  2. Iuran pengurus/anggota ;
  3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 13 Februari 2020



SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang ( Sebagai laporan ) ;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang ;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Camat Gunungpati ;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SUMURREJO  
NOMOR : 463/ 03 /II/2020  
TANGGAL : 10 Februari 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK  
KELURAHAN SUMURREJO KECAMATAN GUNUNGPATI  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2020  
PERIODE 2020 - 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	2.	3.	4.
2.	Della Agust T	Ketua	Sumurgunung Rt 4 Rw 5
3.	Hanifa Abdiah R	Sekretaris I	Sumurgunung Rt 5 Rw 5
4.	Erika Fataa C	Bendahara I	Sumurgunung Rt 6 Rw 5
5.	1. Salma Khalista 2. Hanum mutia 3. Amelia Nisa Putri	Divisi Sosialisasi Promosi Hak Anak	Sumurgunung Rt 6 rw 5
			Sumurgunung Rt 6 Rw 5
			Sumurgunung Rt 5 Rw 5
6.	1. Dinda Insania F 2. Mira Oktaviana 3. Salsa Billa	Divisi Data dan Informasi	Sumurgunung Rt 4 Rw 5
			Sumurgunung Rt 4 Rw 5
			Sumurgunung Rt 3 Rw 5
7.	1. Hamaya 2. Septi Nor Azizah 3. Riski Zanuba	Divisi Jaringan dan Advokasi	Sumurgunung Rt 6 Rw 5
			Sumurgunung Rt 3 Rw 5
			Sumurgunung Rt 2 Rw 5



**LURAH SUMURREJO**

**MARSUMUL, SH**